



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN
LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 104 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

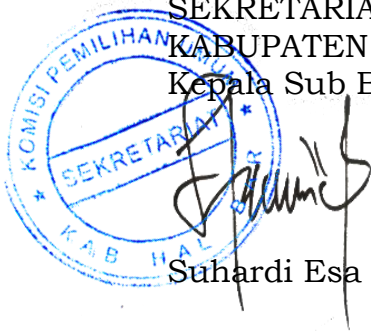
ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

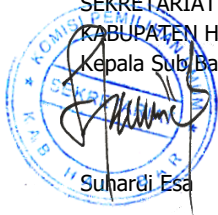
NO	NAMA	DESA	JENIS KELAMIN
1	RINTO LALOMO	BAKUN	Laki-laki
2	VANTOFER BUDO	BAKUN	Laki-laki
2	Rafles Wowe	BAKUN	Laki-laki
4	Nelman Baheo	BANTOLI	Laki-laki
5	ERWIN TABISI	BANTOLI	Perempuan
5	STINCE MATERO	BANTOLI	Perempuan
6	RAFI ALDRICO PALEMBANG	BOSALA	Laki-laki
7	KISION PALLY	BOSALA	Laki-laki
8	TIMOTIUS PALLY	BOSALA	Laki-laki
9	Priskila Taliawo	BUO	Perempuan
10	Chery Sintia Amanda kundiman	BUO	Perempuan
11	Mersi Novianti Pura	BUO	Perempuan
12	Hamza Samsudin	KAHATOLA	Laki-laki
13	Ayu Bunga	KAHATOLA	Perempuan
14	NUHDIN BUKA	KAHATOLA	Laki-laki
15	Dewi s. Kaijely	KEDI	Perempuan
16	Ludwik heins puasa	KEDI	Laki-laki
17	Ariyanti Tatali	KEDI	Perempuan
18	Chris Mustikasari Parasadja	LABA BESAR	Perempuan
19	WOLDEN NGOSA	LABA BESAR	Laki-laki
20	Zakarias Bologi	LABA BESAR	Laki-laki
21	DAUD TJALIOLA	LABA KECIL	Laki-laki
22	Yonse palangi	LABA KECIL	Perempuan
23	Yulinda Tjanu	LABA KECIL	Perempuan
24	Adreni Funana	LINGGUA	Perempuan
25	tince saja	LINGGUA	Perempuan
26	Ariyanti Sakalaty	LINGGUA	Perempuan
27	YOKSAN TJINA	SALU	Laki-laki
28	Meldianti Tuangere	SALU	Perempuan
29	DANSEN NAYA	SALU	Laki-laki
30	NURFADILA YUSUP	SOASIO	Perempuan
31	KARFAN WAERI	SOASIO	Laki-laki
32	Risma Djumati	SOASIO	Perempuan
33	Aldona Margaretha Moraka	TASYE	Perempuan
34	YENI YULIN BALA	TASYE	Perempuan
35	Sri Yuliance Nyonya	TASYE	Perempuan
36	Masrin Momole	TOLOFUO	Laki-laki
37	M. Nur Syaban	TOLOFUO	Laki-laki

38	Said Rikun	TOLOFUO	Laki-laki
39	TETIA AFRIWANI KOLONG	TOMODO	Perempuan
40	ASMIN HARIBULAN	TOMODO	Perempuan
41	JAMBRI TAHENDUNG	TOMODO	Laki-laki
42	FERI NYONG	TOTALA	Laki-laki
43	Arinance palangi	TOTALA	Perempuan
44	Olfen nyong	TOTALA	Perempuan
45	RANI KUNDIMAN	TOTALA JAYA	Perempuan
46	Rikel olivel yamo	TOTALA JAYA	Laki-laki
47	KOCE Y.M DUAN	TOTALA JAYA	Perempuan
48	LEWI MONIHI	TUGUIS	Laki-laki
49	FARNI SRI SYANI NAE	TUGUIS	Perempuan
50	YUNICE T DOWONGI	TUGUIS	Perempuan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa